



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II NOMOR W16-U6/485 /OT.01.3/2/2020

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pelaksanaan tugas oleh Tim Kerja;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

Memperhatikan : Hasil Rumusan Rapat Tim Panel Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 23 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

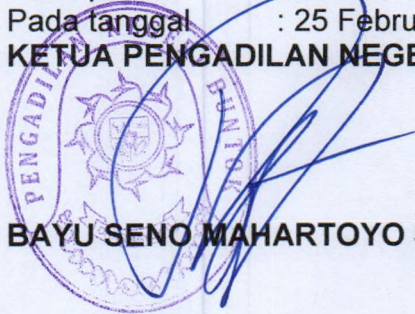
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.**
- KESATU :** Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/486/OT.01.3/2/2020

Tanggal : 25 Februari 2020

Tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja)
Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas
(ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas
II

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

III. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Area Manajemen Perubahan

A. Tujuan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

B. Target

- Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

- Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

C. Indikator

1. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
 - 2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
 - 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

 - 1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
 - 2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - 3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

 - 1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - 2) Agen Perubahan telah ditetapkan;
 - 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
 - 4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

2. Area Penataan Tatalaksana

A. Tujuan

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

B. Target

- 1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 3) Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

C. Indikator

- 1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
 - SOP mengacu pada Tupoksi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - SOP telah diterapkan sebagaimana mestinya; dan
 - SOP telah dievaluasi.
- 2) E-Office :
 - Sistem Pengukuran Kinerja berbasis Sistem Informasi;
 - Sistem Kepegawaian berbasis Sistem Informasi; dan
 - Sistem Pelayanan Publik berbasis Sistem Informasi.
- 3) Keterbukaan Informasi Publik
 - Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan;
 - Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik telah dimonitoring dan dievaluasi.

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

A. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

B. Target

- 1) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 3) Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- 4) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 5) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

C. Indikator

- 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
 - Membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
 - Menerapkan rencana kebutuhan pegawai; dan
 - Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- 2) Pola Mutasi Internal
 - Menerapkan Kebijakan Pola Mutasi Internal;
 - Memonitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan kebijakan Pola Mutasi Internal.
- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*);
 - Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- 4) Penetapan Kinerja Individu
 - Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan Tupoksi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - Telah melakukan penilaian kerja secara periodic; dan
 - Hasil penilaian kinerja telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- 5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. Pelaksanaan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan/diimplementasikan.
- 6) Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

A. Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

B. Target

- a. Meningkatnya kinerja; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas.

C. Indikator

- a. Keterlibatan Pimpinan
 - Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
 - Melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
 - Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - Memiliki dokumen perencanaan;
 - Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
 - Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound* (SMART);
 - Telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
 - Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
 - Telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Area Penguatan Pengawasan

A. Tujuan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

B. Target

- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- Meningkatnya status opini BPK; dan
- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

C. Indikator

- Pengendalian Gratifikasi
 - Memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan mengimplementasikannya di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - 1) Telah membangun lingkungan pengendalian;
 - 2) Melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
 - 3) Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
 - 4) Mengomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
- Pengaduan Masyarakat
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - 2) Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- *Whistle Blowing System*
 - 1) Telah menerapkan *whistle blowing system*;
 - 2) Telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
 - 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.
- Penanganan Benturan Kepentingan
 - 1) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - 2) Telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 3) Telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 4) Telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - 5) Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

A. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

B. Target

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional;
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Indikator

- Standar Pelayanan
 - 1) Telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
 - 2) Telah memaklumkan standar pelayanan;
 - 3) Telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
 - 4) Telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- Budaya Pelayanan Prima
 - 1) Telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - 2) Telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- 3) Telah memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
 - 4) Telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - 5) Telah melakukan inovasi pelayanan.
- Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
- 1) Telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 3) Telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

